



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Jambi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. *Undang-undang*

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 590);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 7 angka yakni angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, dan angka 24 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jambi.
- 6.a Lembaga Lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
8. Dihapus.
9. Dihapus.
10. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi.
11. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi.
12. Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktural.
13. Dihapus.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar Jabatan Struktural.
15. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Bakorluh adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi.
16. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sekretariat Bakorluh adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
18. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Jambi.
19. Aparatur adalah Aparatur Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi;
20. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

1. Polisi

21. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala SATPOL PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi;
 23. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur;
 24. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Dihapus;
 - c. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - d. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi;
 - e. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi; dan
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Diantara Bagian Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Ketujuh yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh Satuan Polisi Pamong Praja Paragraf 1 Kedudukan Pasal 22 E

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 22 F

Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 22 G

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 F, Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya.

- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersifat massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 22 H

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat terdiri dari;
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari ;
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Satuan Linmas; dan
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang serta rincian tugas masing-masing Subbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f diatur dengan Peraturan Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pada BPBD, Sekretariat KPID, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat Bakorluh, dan Satpol PP dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

(2) Kelompok

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Tenaga Fungsional Pamong Praja; dan
 - b. Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (6) Pejabat Struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Kepala BPBD, Sekretaris KPID, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretaris Bakorluh, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala BPBD, Sekretaris KPID, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretaris Bakorluh, dan Kepala Satpol PP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Gubernur.
- (3) Kepala BPBD, Sekretaris KPID, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretaris Bakorluh, dan Kepala Satpol PP bertanggung jawab untuk memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap bawahan dilingkungan BPBD, Sekretariat KPID, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat Bakorluh, dan Satpol PP bertanggung jawab kepada atasan dan wajib melaksanakan tugas yang diembannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

6.Ketentuan.....

6. Ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Susunan eselon dilingkungan BPBD, Sekretariat KPID, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat Bakorluh, dan Satpol PP adalah :

- a. Kepala BPBD, merupakan Jabatan Struktural Eselon I.b.
- b. Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Bakorluh, dan Kepala Satpol PP merupakan Jabatan Struktural eselon II.a.
- c. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi merupakan Jabatan Struktural eselon II.b.
- d. Sekretaris Pelaksana BPBD, Sekretaris KPID, Sekretaris Satpol PP Kepala Bidang dan Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a,
- e. Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi merupakan Jabatan Struktural III.b.
- f. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Seksi, merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Pelaksana BPBD, Sekretaris KPID, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretaris Bakorluh, Kepala Satpol PP dan Sekretaris Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan sesuai usulan dari Kepala BPBD, Sekretaris KPID, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretaris Bakorluh, dan Kepala Satpol PP.

Pasal

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD, Sekretariat KPID, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat Bakorluh, dan Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 Februari 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 6 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

ttd

H. SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI
DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Jambi merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai semangat baru dalam penataan kelembagaan perangkat daerah dibandingkan dengan aturan perundang-undangan sebelumnya. Semangat baru tersebut adalah penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibentuk, setelah berjalan satu tahun dapat dievaluasi jika memang dipandang tidak lagi sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi, maka dipandang perlu dilakukan perubahan sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi. Adapun perkembangan kebijakan nasional tersebut diantaranya adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, adapun tujuan dengan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu Pemerintah Daerah didalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, disamping itu juga berdasarkan Permendagri tersebut adanya perubahan eselonering pada tingkatan Jabatan Strukturalnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 22 E

Cukup Jelas

Pasal 22 F

Cukup Jelas

Pasal 22 G

Cukup Jelas

Pasal 22 H

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 23

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 24

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 27

Cukup Jelas


Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 5

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAMBI**

Lampiran VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TANGGAL : 6 Februari 2013



GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS